



Kerangka Acuan

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENDOKUMENTASIAN & PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER



I. LATAR BELAKANG

Secara eksplisit peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang adanya diskriminasi, kenyataannya kesenjangan hukum ini, selain konservatisme agama dan kurangnya kesadaran serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan, telah menciptakan celah yang memungkinkan meningkatnya jumlah undang-undang dan peraturan yang diskriminatif di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, KUHP yang baru menambah hambatan lain dalam respons HIV di Indonesia, karena pada pasal 534 KUHP memberlakukan pembatasan promosi dan distribusi kontrasepsi kepada anak-anak (di bawah usia 18 tahun), ketentuan ini akan sangat menghambat upaya pencegahan HIV, khususnya pada generasi muda karena apabila promosi ini disampaikan akan ada sanksi pidana.

Yayasan Spiritia sebagai salah satu Principal Recipient yang mendapatkan dukungan pendanaan dari The Global Fund di tahun 2024-2026, memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta dalam usaha usaha penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS di Indonesia. Dalam program ini, Yayasan Spiritia akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjangkauan populasi kunci LSL, Waria dan Penasun di 159 kabupaten/kota serta dukungan psikologis dan sosial untuk Orang Dengan HIV di 200 Kabupaten/Kota

di 38 Provinsi. Terkait Hak asasi manusia (HAM) dan Kekerasan berbasis Gender (KBG) termasuk didalamnya adalah terkait eksploitasi seksual, kekerasan seksual dan pelecehan seksual (SEAH), Spiritia telah berperan aktif memastikan semua mitra pelaksana untuk melakukan Pendukung Sebaya dan bantuan jika terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM dan KBG kepada kelompok dampingan. Dan pada tahun 2023 awal telah dikembangkan sebuah pedoman dan modul pencatatan dan pendokumentasian dugaan pelanggaran HAM dan KBG.

Dari hasil pencatatan dan pendokumentasian yang sudah dilakukan dari bulan Mei – Desember 2023 sebanyak 6.511 kasus dari 5.064 orang korban yang pernah mengalami dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan berbasis gender yang merupakan populasi kunci dan orang dengan HIV telah didokumentasikan oleh Community Liaison Officer (CLO), tercatat pada laporan petugas penjangkauan dan Pendukung Sebaya sebaya dari 262 Kota/ kabupaten yang ada 34 provinsi. Berdasarkan Sub-Kategori Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan KBG yang telah didokumentasikan adalah seperti tabel dibawah ini:

Kategori Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	6.511	%
Penganiayaan	2.679	41,1%
Perlakuan diskriminatif	928	14,3%
Kekerasan seksual	694	10,7%
Pemerasan	553	8,5%
Hambatan atas Perawatan dan Pengobatan	428	6,6%
Pembocoran status HIV	297	4,6%
Pembocoran data	266	4,1%
On Process	207	3,2%
Pengusiran	123	1,9%
Hambatan struktural pelayanan kesehatan	78	1,2%
Kebijakan diskriminatif	63	1,0%
Pemberhentian kerja karena status HIV	59	0,9%
Penahanan tidak sah	55	0,8%
Hambatan Struktural Kependudukan	30	0,5%
Persekusi	27	0,4%
Penyekapan	24	0,4%

Jika dilihat dari hasil tindak lanjut tercatat 4.621 kasus debrief (71%), sedangkan kasus yang dilakukan penanganan oleh lembaga sebanyak 1.574 kasus (24,2%) dan 109 kasus rujukan (1,7%). Sedangkan untuk semester 1 tahun 2024, kasus tertinggi terkait penganiayaan (2.172 kasus) baik penganiayaan fisik, seksual terkait dengan gender. Peringkat ke dua tertinggi yaitu kekerasan Seksual (789 Kasus) ini mencakup eksploitasi seksual (hubungan seks dibawah 18 tahun), pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan/ *harrashment* dan pelecehan seksual (SEAH).

Berdasarkan hasil review yang dilakukan terhadap pencatatan dan pendokumentasian di 2023 masih banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan kronologi pada berita acara wawancara korban hal ini mengakibatkan kesalahan dalam penentuan pada pilihan sub-kategori dan kejadian di berita acara penilaian. Selain itu kasus pada laporan tindak lanjut banyak kasus yang berujung pada debrief (korban tidak bersedia dirujuk atau dilakukan penanganan). Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi karena masih minimnya kemampuan petugas lapangan/ pendukung sebaya dan *community liasion Officer* dalam melakukan penanganan kasus-kasus non litigasi. Selain itu terbatasnya jumlah fasilitas rujukan untuk

kasus-kasus yang tidak bisa ditangani juga menjadi tantangan tersendiri dan ini berdampak pada tidak tertanganinya kasus-kasus yang perlu ditangani oleh pihak lain, maka dari itu diperlukan juga peningkatan keterampilan membangun jejaring dengan pihak lain dan keterampilan Advokasi. Selain peningkatan kapasitas perlu dibuat juga buku saku panduan pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis Gender sebagai pegangan petugas penjangkauan, Pendukung Sebaya, dan CLO sebagai panduan praktis sehingga dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Yayasan Spiritia perlu melakukan rekrutmen konsultan untuk pembaharuan pedoman pendokumentasian dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Berbasis Gender yang sudah ada termasuk pengembangan buku saku bagi petugas lapangan/pendukung sebaya dan pembaharuan modul pelatihan yang kesemuanya akan dilatihkan kepada pengelola program mitra spiritia.

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan konsultan adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan pedoman pendokumentasian pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis Gender (termasuk Sexual Eksploitation, Abuse and Harrashment/SEAH).
2. Pembaharuan modul Pelatihan penanganan tindak lanjut dalam proses litigasi dan non litigasi.
3. Pembuatan buku saku panduan pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis Gender dan SEAH
4. Bersama dengan tim Spiritia melatih pelaksana program tentang pedoman pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis Gender.

III. OUTPUT PEKERJAAN DAN WAKTU KERJA

Secara detail, berikut adalah kegiatan dan output pekerjaan dari konsultan:

Kegiatan	Keluaran/Output	Target
<p>Assesmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaharuan pedoman dan modul pelatihan pendokumentasian HAM dan KBG (Mengeksplisitkan SEAH dalam KBG) 2. Kerangka panduan penanganan tindak lanjut dalam proses litigasi dan non litigasi 3. Penyusunan buku saku panduan pendokumentasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan assesmen kebutuhan - Dokumen kerangka modul pelatihan untuk update pendokumentasian pelanggaran HAM dan KBG (termasuk SEAH) serta pedomannya - Dokumen kerangka modul penanganan tindak lanjut - Dokumen kerangka penyusunan buku saku panduan pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM 	Minngu ke- 1

dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG		
Penyusunan pedoman dan modul pelatihan serta buku saku	<ul style="list-style-type: none"> - Draf pedoman pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG (termasuk SEAH) - Draf modul pelatihan - Draf buku saku pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG, SEAH 	Minggu ke-1 dan 2
Review draf Pedoman, modul dan buku saku pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG (termasuk SEAH)	<ul style="list-style-type: none"> - Catatan review 	Minggu ke-3
Finalisasi Pedoman, modul dan buku saku pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG (Termasuk SEAH)	<ul style="list-style-type: none"> - Final pedoman Pendokumentasian pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis Gender serta SEAH - Modul pelatihan - Buku saku 	Minggu ke-3
Training of Trainer	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator pada training 	Minggu ke-4

— Konsultan harus mengirimkan laporan progress update secara berkala

IV. DURASI PEKERJAAN

Konsultan akan dikontrak selama 30 hari kerja, periode bulan Agustus – September 2024

V. JADWAL PEMBAYARAN JASA

Skema pembayaran jasa konsultan akan disesuaikan dengan output pekerjaan yang diselesaikan, yaitu:

Tahap	Keluaran/Output	Pembayaran
Tahap 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak kerjasama ditandatangani • Rencana kerja/Timeline konsultan 	30% dari biaya konsultasi
Tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> • Draf pedoman pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG (termasuk SEAH) • Draf modul pelatihan 	30% dari biaya konsultasi

	<ul style="list-style-type: none"> • Draf buku saku pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG, SEAH 	
Tahap 3	<ul style="list-style-type: none"> • Final pedoman Pendokumentasian pelanggaran HAM dan Kekerasan Berbasis Gender serta SEAH • Final modul pelatihan • Final buku saku pendokumentasian dan penanganan pelanggaran HAM dan KBG (termasuk SEAH) 	40% dari biaya konsultasi

VI. INPUT

- Konsultan menyediakan dokumen-dokumen, bahan bacaan yang dibutuhkan untuk pembuatan pedoman, modul dan buku saku pendokumentasian pelanggaran HAM dan KBG
- Konsultan diharapkan untuk bekerja dari jarak jauh menggunakan perlengkapannya sendiri, tetapi dapat mengakses printer kantor Spiritia atau dokumen yang relevan atau jika dibutuhkan untuk bekerja di kantor Spiritia kapan saja selama penugasan.

VII. EVALUASI PEKERJAAN

Kinerja konsultan akan dievaluasi berdasarkan: ketepatan waktu, tanggung jawab, inisiatif, komunikasi, akurasi, dan kualitas produk yang dibuat

VIII. KRITERIA DAN KUALIFIKASI KONSULTAN

Konsultan	Kualifikasi, Kemampuan, dan Pengalaman
Lokal, Organisasi atau Tim Konsultan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Entitas/Organisasi yang memiliki badan hukum yang sah sebagaimana terbukti dengan dokumen-dokumen yang ada serta memiliki portofolio dan pengalaman minimal 10 tahun dalam Hukum, HAM dan KBG lebih disukai termasuk berpengalaman dalam program HIV. <ol style="list-style-type: none"> b. Individu/tim (Minimal 2 orang) yang memiliki portofolio dan pengalaman menjadi Konsultan minimal 10 tahun dalam Hukum, HAM dan KBG lebih disukai termasuk berpengalaman dalam program HIV. 2. Memiliki pengalaman pada isu Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan isu Kesehatan atau HIV AIDS. 3. Inovatif dalam memberikan ide dan masukan dalam penentuan materi dan metode pelatihan sesuai dengan karakteristik kelompok masyarakat tertentu 4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai praktisi pada isu HIV AIDS khususnya pada populasi berisiko dan populasi muda. 5. Berinisiatif dan mampu mengorganisir pekerjaan secara mandiri, dan juga mampu bekerja sebagai tim 6. Memiliki kemampuan komunikasi efektif dan kemampuan interpersonal yang baik.

	<ol style="list-style-type: none">7. Kemampuan mengoperasikan aplikasi editor dokumen (Ms Word) dan pertemuan daring (Zoom, Google Meet).8. Memiliki kemampuan menulis dengan sistematis
--	---

IX. PROSEDUR APLIKASI DAN TENGGAT WAKTU

— Calon konsultan yang berminat diminta untuk mengirimkan ke: info@spiritia.or.id, santi@spiritia.or.id, rachman@spiritia.or.id, dengan tembusan ke daru@spiritia.or.id, yusuf.kn@spiritia.or.id selambat-lambatnya, **Hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17:00**

WIB

- Calon konsultan diminta untuk mengirimkan aplikasinya beserta dokumen berikut:
- CV terkini (tim konsultan)
 - Portofolio hasil kerja yang relevan
 - Penawaran harga yang diajukan termasuk pajak